



PUTUSAN

Nomor: 0212/Pdt.G/2014/PA.Pdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang telah memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat, pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Belum Bekerja tempat tinggal di Kota Padang, sebagai "**Penggugat**";

melawan :

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal dahulu beralamat Jalan Koto Kaciak Gang Damai, RT. 001 RW. 013, Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia maupun di luar Wilayah Republik Indonesia (Ghaib) sebagai "**Penggugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Telah mendengar keterangan **Penggugat** dan **Tergugat** serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa **Penggugat** telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dalam register Nomor: 0212/Pdt.G/2014/PA.Pdg, tanggal 20 Februari 2014 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2009, dimana antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Pariaman Tengah, Kota Pariaman, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No./06/V/2009 tanggal 04 Mei 2009;
2. Bahwa semenjak pernikahan dengan Tergugat tahun 2009 Penggugat diajak tinggal dirumah orang tua Tergugat di Jakarta, pada saat tinggal dengan Tergugat dirumah orang tuanya tersebut Penggugat sudah sering menerima perlakuan yang tidak mengenakkan seperti caci maki, kata-kata cerai dan mengusir Penggugat hal itu dilakukan disaat Penggugat dalam keadaan hamil;
3. Bahwa pada akhir bulan Desember 2009 saat hamil besar Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dengan rencana mau melahirkan di rumah orang tua Penggugat. Pada tanggal 03



Februari 2010 lahir anak Pertama Penggugat yang bernama Anak Pertama;

4. Bahwa beberapa bulan setelah lahirnya anak pertama kami, Tergugat menyuruh pulang Penggugat beserta anak kembali ke Jakarta, ke rumah orang tua Tergugat dengan ditemani oleh kedua orang tua Penggugat. Dimana di Jakarta Kami tinggal sampai dengan Agustus 2012, karena permasalahan ekonomi Penggugat dan Tergugat memutuskan pulang ke Padang, untuk tinggal dengan orang tua Penggugat, dan Tergugat mulai mencari usaha baru namun tidak juga berhasil;
5. Bahwa pada Oktober tahun 2012 disebabkan permasalahan kecil Tergugat meninggalkan Penggugat dengan anaknya yang masih berumur 2 (dua) tahun, sejak itulah Tergugat tidak pernah lagi datang melihat Penggugat dan anaknya termasuk menafkahi anaknya sampai saat gugatan ini dimasukkan;
6. Bahwa Penggugat (YUKI SELVIANA, S.PI Binti Amiruddin) telah berusaha dan mencari dan menghubungi Tergugat (Tergugat) melalui orang tua dan teman-temannya, namun tidak diketahui keberadaan Tergugat sehingga dikeluarkan surat keterangan Ghaib No. 590.272/MA08/I/2014 dikeluarkan oleh Kantor Lurah Mata Air tanggal 29 Januari 2014;
7. Bahwa kerukunan rumah tangga Penggugat juga sudah berulang kali diusahakan oleh keluarga Penggugat, baik orang tua Penggugat, maupun orang tua Tergugat akan tetapi tidak pernah



berhasil untuk mempersatukan antara Penggugat dan Tergugat kembali;

8. Bahwa dengan mempertimbangkan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, menyebutkan bahwa:

“Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Bahwa hal ini jelas bermakna, bahwa perkawinan harus didasarkan ikatan lahir bathin antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga dan bilamana yang mendasar tersebut secara nyata tidak terpenuhi, maka perkawinan ini dapat dikualifikasikan sebagai perkawinan yang mengandung cacat terutama dari segi yuridis formil;

9. Bahwa sebagaimana yang diatur pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “bahwa Perkawinan bertujuan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”, dan bagaimana tujuan perkawinan tersebut dapat tercapai karena Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat baik lahir dan batin selama 2 (dua) tahun, dan jika hal ini dibiarkan terus-menerus hal ini akan dapat mempengaruhi kejiwaan dan perkembangan anak Penggugat 4 tahun, yang secara hukum anak Penggugat dan



Tergugat seharusnya berada di bawah kekuasaan (perwalian) penggugat sebagaimana menurut Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa:

“pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 21 tahun adalah hak ibunya”;

10. Bahwa Penggugat tidak mampu membiayai biaya perkara sehingga dikeluarkan surat keterangan kurang mampu/miskin No. 460.272/MA-1/2014 oleh Kelurahan Mata Air tanggal 27 Januari 2014; Maka dengan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang untuk dapat kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil kami para pihak pada hari dan tanggal yang ditetapkan dengan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat(Tergugat);
3. Menetapkan bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Pertama berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Membebaskan Penggugat (Penggugat) dari membayar biaya perkara;



SUBSIDAIR

Bahwa jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap kepersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil / kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan, upaya perdamaian melalui mediasi kepada Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan tambahan pendidikan Penggugat S1 dan pendidikan Tergugat SLTA;

Bahwa dalam gugatan tersebut Penggugat mohon berperkara secara prodeo, dan dalam pemeriksaan prodeo dipersidangan Penggugat mencabut permohonan prodeonya dan akan segera membayar Panjar Biaya Perkara;

Bahwa pada tanggal 1 Juli 2014 Penggugat membayar Panjar Biaya Perkara dan pada sidang selanjutnya tergugat juga tidak hadir;



Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak ada memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedangkan kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara sah;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut:

Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat No./06/V/2009, tanggal 04 Mai 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Propinsi Sumatera Barat (P);

Saksi-saksi :

1.Saksi Pertama dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat ia adalah suami Penggugat bernama Erlangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa saksi hadir waktu pesta pernikahan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak hadir waktu akad nikahnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua Tergugat di Jakarta kemudian sekitar bulan Agustus 2012 Penggugat dan Tergugat



pindah ke Padang di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 8 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya ada rukun dan damai namun pada Oktober 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak tahu dimana keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pergi tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa untuk nafkah hidup Penggugat dibantu orang tua Penggugat;
- Bahwa keluarga dan Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak diketahui keberadaannya;

2. **Saksi Kedua**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat tetangga saksi dan kenal Tergugat adalah suami Penggugat bernama Erlangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai anak;



- Bahwa saksi hadir waktu pesta pernikahan Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat tetapi tidak hadir waktu acara pernikahannya di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat bertetangga dengan saksi sampai berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun pada sekitar bulan Oktober 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saksi tidak mengetahui sebabnya dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tidak serumah lagi sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa yang membiayai kehidupan Penggugat adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga ada berusaha mencari Tergugat namun sampai sekarang tidak diketahui keberadaan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan keterangan serta alat buktinya dengan apa yang telah diajukannya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap dengan gugatannya karena Tergugat telah membiarkan tidak memperdulikan Penggugat bahkan sejak Tergugat pergi tidak pernah memberi nafkah dan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di



persidangan telah cukup membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dan telah cukup beralasan dan untuk terkabulnya gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bersedia membayar uang 'iwadh dan telah menyerahkannya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa, untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis telah menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan mau untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali, akan tetapi Penggugat tetap keras pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil / kuasanya sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, melalui Mas Medya RRI Padang namun tidak hadir oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 RBg. gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil/ alasan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Mai 2009 dan setelah akad nikah



Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana yang ditanda tangani Tergugat dalam Kutipan Buku Nikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri dan telah dikaruniai anak satu orang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena masalah kecil (karena Tergugat merokok dan Penggugat batuk) sehingga sejak itu Tergugat tidak pernah kembali bersama Penggugat dan tidak diketahui keberadaan Tergugat sampai sekarang dan tidak ada khabar beritanya bahkan keberadaannya pun tidak diketahui sehingga sejak itu Tergugat tidak ada memberi nafkah wajib kepada Penggugat bahkan membiarkan tidak memperdulikan Penggugat sama sekali dan Penggugat telah berusaha menghubungi dan mencari Tergugat melalui keluarga namun tidak berhasil sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang sembilan bulan sampai sekarang dan Penggugat tidak redha lagi atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat yang ternyata telah melanggar sghat taklik talak yang telah diucapkannya dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebanyak Rp10.000,- oleh karena hal tersebut Penggugat menggugat cerai dari Tergugat selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak ada jawaban dari Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi di muka persidangan;



Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk membuktikan suatu pernikahan berdasarkan kepada akta nikah oleh karena itu Penggugat harus membuktikan pernikahannya dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) yang diajukan Penggugat adalah foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat ternyata telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 285 R.Bg karenanya bukti tersebut dapat diterima, dengan demikian maka berdasarkan bukti P dimaksud harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang dekat dengan Penggugat karena kedua orang saksi tersebut tetangga dekat Penggugat, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, kedua saksi tersebut telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sendiri-sendiri terhadap hal-hal yang dilihat langsung dan keterangan kedua saksi telah saling bersesuaian dalam hal Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang sembilan bulan yang lalu karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak diketahui dimana keberadaanya;



Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat yang telah berpisah sejak 9 bulan yang lalu, Tergugat tidak ada pulang bersama Penggugat bahkan sejak pergi Tergugat tidak ada meninggalkan nafkah dan harta yang dapat dijadikan nafkah, hal demikian menunjukkan bahwa Tergugat telah membiarkan tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat bila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak lebih kurang 9 bulan yang lalu disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui tujuannya kemana dan alamat Tergugat tidak diketahui sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat sejak kepergiannya tidak pernah pulang-pulang dan tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat serta tidak peduli lagi kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga dan Penggugat telah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil ditemukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa Tergugat telah melanggar shigat Taklik Talak yang diucapkannya point , 2 dan 4 yaitu, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat telah lebih dari 3 bulan dan Tergugat telah tidak memperdulikan Penggugat lagi lebih dari 6 bulan bahkan senyatanya Tergugat telah meninggalkan Penggugat telah lebih 9 bulan lamanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan kepada dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak redha dan tidak tahan lagi atas sikap Tergugat yang telah melanggar shigat taklik talak yang diucapkannya dan Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan nafkah wajib dan tidak meninggalkan suatu apapun yang dapat dijadikan sebagai nafkah serta tidak memperdulikan Penggugat lagi setidaknya-tidaknya telah lebih 9 (sembilan) bulan sampai sekarang dan Penggugat tak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat pada kesimpulannya menyatakan untuk dapat bercerai dengan Tergugat, Penggugat bersedia membayar uang 'iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan telah membayarnya maka menurut majelis syarat untuk dapat ditanfikkannya taklik talak Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perceraian dapat terjadi dengan alasan: "Suami melanggar taklik talak";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan *nash-nash* syara' dan pendapat Ahli fikih sebagai berikut:

1. Hadis Rasulullah SAW.:

عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما (رواه الترمذي).

Artinya: Diterima dari 'Amru ibn 'Awf al-Muzniy ra., bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: "Perdamain itu dibolehkan terjadi antara orang-orang Islam kecuali perdamaian yang mengharamkan yang telah dihalalkan Allah SWT. atau



menghalalkan yang telah diharamkan Allah SWT. Orang-orang Islam terikat dengan segala perjanjian yang telah mereka buat kecuali perjanjian apa saja dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (H.R. al-Turmidziy);

Menimbang, bahwa janji taklik talak yang diucapkan Tergugat bukanlah janji yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, oleh karena itu Tergugat terikat dengannya;

2. Pendapat Ahli fikih dalam kitab *Syarqâwiy 'alâ al-Tahrîr* Juz 2, halaman 304, yang berbunyi sebagai berikut:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: Siapa saja yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat telah cukup beralasan hukum yaitu telah sesuai dengan maksud pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 telah terpenuhi oleh karena itu dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perobahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Padang berkewajiban mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Selatan Kota Padang dan Pegawai Pencat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Propinsi Sumatera Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya selain gugatan cerai, Penggugat juga menggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat bernama ACHMADIN ADAM CESURAEEL ISLAMI lahir tanggal 03 Februari 2010;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 105 uruf (a) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih berumur 4 tahun berarti belum mumayyiz dan Tergugat tidak ada memberikan jawaban karena tidak pernah hadir dipersidangan dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama: ACHMADIN ADAM CESURAEEL ISLAMI lahir tanggal 03 Februari 2010 sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut permohonan Prodeonya dan telah membayar Panjar Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan i'wadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama ACHMADIN ADAM CESURA EL ISLAMI lahir tanggal 03 Februari 2010 sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Selatan Kota Padang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Propinsi Sumatera Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Padang, pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1435 H, oleh Dra.Hj.HELMAWATI KHAS sebagai ketua Majelis, AHMAD ANSHARY,SH,MH dan Dra.Hj.NELIATI,SH sebagai Hakim-hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Padang dengan Penetapan Nomor: 0212/Pdt.G/2014/PA.Pdg untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh KHUDRI,SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Dra.Hj.HELMAWATI KHAS

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs,AHMAD ANSHARY SH,MH

Dra. Hj.NELIATI,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

KHUDRI,SH

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya panggilan | Rp.,- |
| 3. Biaya pemberkasan | Rp. 50.000,- |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah Rp.,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)